



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SELAT GELAM DAN KECAMATAN
SUGIE BESAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemerataan pembangunan, optimalisasi pelaksanaan pemerintahan dan memperpendek rentang kendali pelayanan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat serta mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu membentuk kecamatan baru;
 - b. bahwa sesuai dengan aspirasi masyarakat dan hasil pengkajian akademis, maka dipandang perlu untuk membentuk Kecamatan baru dari hasil pemekaran kecamatan yang berada di wilayah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kabupaten Karimun-Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara lain;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Selat Gelam Dan Kecamatan Sugie Besar.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN
dan
BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SELAT GELAM DAN KECAMATAN SUGIE BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
5. Bupati adalah Bupati Karimun.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang membantu Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Karimun.
8. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pusat Pemerintahan adalah tempat/lokasi pusat pelayanan kepada masyarakat yang pada umumnya ditandai oleh adanya kantorkecamatan.
12. Batas Wilayah Kecamatan adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu kecamatan dengan kecamatan lain.
13. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Nama Kecamatan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dengan nama :
 - a. Kecamatan Selat Gelam; dan
 - b. Kecamatan Sugie Besar.
- (2) Dengan terbentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wilayah administrasi Kabupaten Karimun menjadi 14 (empat belas) Kecamatan meliputi:
 - a. Kecamatan Karimun;
 - b. Kecamatan Meral;
 - c. Kecamatan Tebing;
 - d. Kecamatan Kundur;
 - e. Kecamatan Moro;
 - f. Kecamatan Durai;
 - g. Kecamatan Buru;
 - h. Kecamatan Kundur Utara;
 - i. Kecamatan Kundur Barat;
 - j. Kecamatan Meral Barat;
 - k. Kecamatan Belat;
 - l. Kecamatan Ungar;
 - m. Kecamatan Selat Gelam; dan
 - n. Kecamatan Sugie Besar.

Bagian Kedua Tujuan Pembentukan

Pasal 3

- Pembentukan Kecamatan Selat Gelam dan Kecamatan Sugie Besar bertujuan untuk :
- a. efektifitas pelayanan terhadap masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan/Desa; dan
 - b. memperpendek rentang kendali dalam pembinaan dan pelayanan pemerintahan Kelurahan/Desa.

BAB III CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, IBU KOTA DAN JUMLAH PULAU

Bagian Kesatu Cakupan Wilayah

Pasal 4

- (1) Kecamatan Selat Gelam berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Karimun yang terdiri dari:
 - a. Desa Parit;
 - b. Desa Tulang; dan
 - c. Desa Selat Mendaun.

- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Selat Gelam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wilayah Kecamatan Karimun terdiri dari:
- a. Kelurahan Lubuk Semut;
 - b. Kelurahan Sungai Lakam Timur;
 - c. Kelurahan Sungai Lakam Barat;
 - d. Kelurahan Tanjung Balai;
 - e. Kelurahan Tanjung Balai Kota; dan
 - f. Kelurahan Teluk Air.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Sugie Besar berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Moro yang terdiri dari:
- a. Desa Sugie;
 - b. Desa Niur Permai;
 - c. Desa Keban;
 - d. Desa Rawa Jaya;
 - e. Desa Tanjung Pelanduk;
 - f. Desa Buluh Patah; dan
 - g. Desa Selat Mie.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Sugie Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wilayah Kecamatan Moro terdiri dari:
- a. Kelurahan Moro;
 - b. Kelurahan Moro Timur;
 - c. Desa Pauh;
 - d. Desa Jang; dan
 - e. Desa Pulau Moro.

Bagian Kedua Batas Wilayah

Pasal 6

- (1) Kecamatan Selat Gelam mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karimun, Malaysia dan Singapura;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Buru dan Malaysia;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Buru dan Kecamatan Kundur Barat; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Meral dan Kecamatan Kundur Barat.
- (2) Kecamatan Sugie Besar mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Malaysiadan Singapura;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Terung Kota Batam dan Singapura;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Lingga; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Moro.
- (3) Batas Wilayah Kecamatan Selat Gelam dan Kecamatan Sugie Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ibu Kota

Pasal 7

- (1) Ibu Kota Kecamatan Selat Gelam berkedudukan di Desa Parit.
- (2) Ibu Kota Kecamatan Sugie Besar berkedudukan di Desa Rawa Jaya.

Bagian Keempat
Jumlah Pulau

Pasal 8

- (1) Kecamatan Selat Gelam memiliki 24 (dua puluh empat) pulau.
- (2) Kecamatan Sugie Besar memiliki 49 (empat puluh sembilan) pulau.
- (3) Nama-nama pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran II dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Kecamatan Selat Gelam dan Kecamatan Sugie Besar dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Selat Gelam dan Kecamatan Sugie Besar selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kecamatan Selat Gelam dan Kecamatan Sugie Besar.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan, meliputi :
 - a. evaluasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
 - b. evaluasi penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat secara atributif dan delegatif;
 - c. evaluasi tugas pokok dan fungsi Camat; dan
 - d. evaluasi tugas pemerintahan lainnya.

BAB VI ASET

Pasal 12

Aset pemerintahan dan pemanfaatannya antara Kecamatan asal dengan Kecamatan yang baru dibentuk dilaksanakan sesuai hasil kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 13

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana kantor Pemerintahan Kecamatan yang memadai.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Selat Gelam dan Kecamatan Sugie Besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan berkaitan dengan Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum diatur dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam bidang administrasikependudukan dan bidang lainnya masih dinyatakan berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 13 Januari 2022

BUPATI KARIMUN,



Pf AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 13 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN




MUHD. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : (1 , 1 /2022)

LAMPIRAN I :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
SELAT GELAM DAN KECAMATAN SUGIE
BESAR KABUPATEN KARIMUN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI
KECAMATAN SELAT GELAM



BUPATI KARIMUN

AUNUR RAFIQ

LAMPIRAN II :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
 SELAT GELAM DAN KECAMATAN SUGIE
 BESAR KABUPATEN KARIMUN

NAMA - NAMA PULAU
 DI WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN SELAT GELAM

No.	Nama Pulau	Titik Koordinat	Kel / Desa	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	P. Tikus	0° 56' 20" LU - 103° 20' 38" BT	Tulang	Tidak Berpenghuni
2.	P. Nipah	0° 55' 44" LU - 103° 20' 29" BT	Tulang	Tidak Berpenghuni
3.	P. Batu	0° 56' 10" LU - 103° 20' 16" BT	Tulang	Tidak Berpenghuni
4.	P. Ibol	0° 54' 13" LU - 103° 20' 57" BT	Tulang	Tidak Berpenghuni
5.	P. Kenipan	0° 54' 21" LU - 103° 20' 18" BT	Tulang	Tidak Berpenghuni
6.	P. Kambing	0° 55' 21" LU - 103° 21' 00" BT	Tulang	Tidak Berpenghuni
7.	P. Nangka	0° 54' 32" LU - 103° 21' 36" BT	Tulang	Tidak Berpenghuni
8.	P. Anak Nangka	0° 54' 54" LU - 103° 21' 18" BT	Tulang	Tidak Berpenghuni
9.	P. Rengat Besar	0° 55' 31" LU - 103° 23' 10" BT	Tulang	Tidak Berpenghuni
10.	P. Rengat Kecil	0° 55' 30" LU - 103° 23' 16" BT	Tulang	Tidak Berpenghuni
11.	P. Sungkup	0° 55' 57" LU - 103° 22' 26" BT	Tulang	Tidak Berpenghuni
12.	P. Sunti	0° 56' 30" LU - 103° 23' 57" BT	Tulang	Tidak Berpenghuni
13.	P. Dua	0° 55' 39" LU - 103° 20' 50" BT	Tulang	Tidak Berpenghuni
14.	P. Tanjung Sembilan	0° 56' 24" LU - 103° 24' 28" BT	Tulang	Tidak Berpenghuni
15.	P. Aanak Kenipan	0° 54' 58" LU - 103° 20' 30" BT	Tulang	Tidak Berpenghuni
16.	P. Batu Kenipan	0° 55' 10" LU - 103° 20' 29" BT	Tulang	Tidak Berpenghuni
17.	P. Setunah	0° 54' 20" LU - 103° 22' 8" BT	Tulang	Tidak Berpenghuni
18.	P. Ketam	0° 54' 33" LU - 103° 24' 6" BT	Tulang	Tidak Berpenghuni
19.	P. Karimun	1° 4' 20" LU - 103° 22' 43" BT	Tulang	Tidak Berpenghuni
20.	P. Tulang	0° 55' 50" LU - 103° 25' 27" BT	Tulang	Berpenghuni
21.	P. Lumut	1° 55' 45" LU - 103° 27' 1" BT	Parit	Berpenghuni
22.	P. Parit	1° 56' 51" LU - 103° 27' 9" BT	Parit	Berpenghuni
23.	P. Pandan Besar	1° 56' 49" LU - 103° 29' 30" BT	Selat Mendaun	Tidak Berpenghuni
24.	P. Pandan Kecil	1° 57' 9" LU - 103° 29' 41" BT	Selat Mendaun	Tidak Berpenghuni

BUPATI KARIMUN

AUNUR RAFIQ.

LAMPIRAN IV :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
 SELAT GELAM DAN KECAMATAN SUGIE
 BESAR DI KABUPATEN KARIMUN

NAMA - NAMA PULAU
 DI WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN SUGIE BESAR

No.	Nama Pulau	Titik Koordinat	Kel / Desa	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	P. Keban	0° 52' 42" LU - 103° 46' 20" BT	Desa Keban	Dihuni
2.	P. Bahan	0° 53' 32" LU - 103° 47' 50" BT	Desa Keban	Dihuni
3.	P. Murai Batu	0° 53' 14" LU - 103° 47' 48" BT	Desa Keban	Dihuni
4.	P. Badas	0° 54' 45" LU - 103° 48' 23" BT	Desa Keban	Tidak Dihuni
5.	P. Parang	0° 54' 22" LU - 103° 48' 08" BT	Desa Keban	Tidak Dihuni
6.	P. Duku	0° 54' 05" LU - 103° 47' 48" BT	Desa Keban	Tidak Dihuni
7.	P. Cuping	0° 52' 59" LU - 103° 48' 15" BT	Desa Keban	Tidak Dihuni
8.	P. Ojol	0° 53' 06" LU - 103° 47' 57" BT	Desa Keban	Tidak Dihuni
9.	P. Nibung	0° 52' 40" LU - 103° 48' 16" BT	Desa Keban	Tidak Dihuni
10.	P. Nenas	0° 52' 40" LU - 103° 48' 30" BT	Desa Keban	Tidak Dihuni
11.	P. Lemas	0° 52' 13" LU - 103° 47' 51" BT	Desa Keban	Tidak Dihuni
12.	P. Anak Lemas	0° 52' 27" LU - 103° 47' 51" BT	Desa Keban	Tidak Dihuni
13.	P. Dulang	0° 52' 48" LU - 103° 46' 47" BT	Desa Keban	Tidak Dihuni
14.	P. Sepatu	0° 54' 43" LU - 103° 46' 23" BT	Desa Keban	Tidak Dihuni
15.	P. Jaga	0° 50' 55" LU - 103° 41' 56" BT	Desa Sugie	Dihuni
16.	P. Keloncing	0° 49' 18" LU - 103° 42' 37" BT	Desa Sugie	Tidak Dihuni
17.	P. Conding Kecil	0° 47' 0" LU - 103° 45' 2" BT	Desa Sugie	Tidak Dihuni
18.	P. Conding Besar	0° 47' 0" LU - 103° 45' 17" BT	Desa Sugie	Tidak Dihuni
19.	P. Telunas	0° 46' 56" LU - 103° 46' 56" BT	Desa Sugie	Dihuni
20.	P. Sugie	0° 50' 2" LU - 103° 46' 36" BT	Desa Sugie	Dihuni
21.	P. Meribung	0° 44' 58" LU - 103° 51' 17" BT	Desa Selat Mie	Tidak Dihuni
22.	P. Meretok Kecil	0° 45' 32" LU - 103° 51' 19" BT	Desa Selat Mie	Tidak Dihuni
23.	P. Meretok Besar	0° 45' 43" LU - 103° 51' 27" BT	Desa Selat Mie	Tidak Dihuni
24.	P. Saoma	0° 46' 0" LU - 103° 51' 0" BT	Desa Selat Mie	Tidak Dihuni
25.	P. Anak Saoma	0° 46' 16" LU - 103° 50' 53" BT	Desa Selat Mie	Tidak Dihuni

26.	P. Separi	0° 46' 56" LU - 103° 51' 53" BT	Desa Selat Mie	Dihuni
27.	P. Combol	0° 51' 1" LU - 103° 51' 28" BT	Desa Selat Mie	Dihuni
28.	P. Pisang	0° 52' 5" LU - 103° 54' 13" BT	Desa Tanjung Pelanduk	Tidak Dihuni
29.	P. Semangki	0° 54' 14" LU - 103° 50' 7" BT	Desa Tanjung Pelanduk	Tidak Dihuni
30.	P. Sugie Atas	0° 50' 20" LU - 103° 46' 36" BT	Desa Rawa Jaya	Dihuni
31.	P. Dok	0° 52' 53" LU - 103° 42' 15" BT	Desa Niur Permai	Tidak Dihuni
32.	P. Manis	0° 52' 54" LU - 103° 42' 2" BT	Desa Niur Permai	Tidak Dihuni
33.	P. Pasai	0° 53' 27" LU - 103° 45' 23" BT	Desa Niur Permai	Dihuni
34.	P. Melini	0° 51' 59" LU - 103° 47' 37" BT	Desa Rawa Jaya	Tidak Dihuni
35.	P. Pait	0° 51' 31" LU - 103° 47' 52" BT	Desa Rawa Jaya	Tidak Dihuni
36.	P. Jerompong Kecil	0° 49' 18" LU - 103° 49' 53" BT	Desa Rawa Jaya	Tidak Dihuni
37.	P. Jerompng Besar	0° 49' 60" LU - 103° 50' 50" BT	Desa Rawa Jaya	Tidak Dihuni
38.	P. Renjes	0° 49' 13" LU - 103° 49' 59" BT	Desa Rawa Jaya	Tidak Dihuni
39.	P. Binga	0° 47' 17" LU - 103° 50' 17" BT	Desa Rawa Jaya	Dihuni
40.	P. Nipah	0° 44' 36" LU - 103° 50' 16" BT	Desa Rawa Jaya	Tidak Dihuni
41.	P. Citlim	0° 47' 42" LU - 103° 55' 7" BT	Desa Buluh Patah	Dihuni
42.	P. Sekatip	0° 45' 6" LU - 103° 56' 26" BT	Desa Buluh Patah	Tidak Dihuni
43.	P. Tokong Sekatip	0° 45' 16" LU - 103° 57' 10" BT	Desa Buluh Patah	Tidak Dihuni
44.	P. Kelelawar Besar	0° 44' 54" LU - 103° 57' 22" BT	Desa Buluh Patah	Tidak Dihuni
45.	P. Kelelawar Kecil	0° 44' 51" LU - 103° 57' 22" BT	Desa Buluh Patah	Tidak Dihuni
46.	P. Sebaik	0° 45' 7" LU - 103° 58' 13" BT	Desa Buluh Patah	Tidak Dihuni
47.	P. Resam	0° 46' 0" LU - 103° 58' 43" BT	Desa Buluh Patah	Tidak Dihuni
48.	P. Seranjau	0° 46' 1" LU - 103° 57' 32" BT	Desa Buluh Patah	Tidak Dihuni
49.	P. Pandan	0° 47' 5" LU - 103° 57' 53" BT	Desa Buluh Patah	Tidak Dihuni

BUPATI KARIMUN


AUNUR RAFIQ